



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan seleksi Calon Pengawas Sekolah sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/Kep/M.PAN/10/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 55);
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 28);
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 30);
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 31);
24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Formasi Pengawas Sekolah disusun berdasarkan
 - a. Wilayah Kabupaten atau wilayah UPPK untuk formasi Pengawas TK/SD;
 - b. Wilayah Kabupaten untuk formasi Pengawas SMP/SMA/SMK.
 - (2) Formasi Pengawas Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
 - (3) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi pengadaan Calon Pengawas Sekolah
2. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pengadaan Calon Pengawas Sekolah dilakukan melalui seleksi.
- (2) Peserta Seleksi Calon Pengawas Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. aktif melaksanakan tugas mengajar/bimbingan konseling sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. memiliki pengalaman mengajar/bimbingan konseling sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) tahun dan / atau pengalaman sebagai Kepala Sekolah sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun sampai dengan tanggal pendaftaran;
 - c. memenuhi kompetensi sebagai Pengawas Satuan Pendidikan yang diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau Diklat Fungsional Pengawas pada Lembaga yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. bersertifikat pendidik sebagai Guru SD/SMP/SMA/SMK;
 - e. DP-3 untuk unsur kesetiaan serendah-rendahnya bernilai amat baik dan untuk unsur lainnya serendah-rendahnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat berupa penurunan pangkat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - i. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. untuk Calon Pengawas TK/SD :
 1. berstatus sebagai Guru SD;
 2. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana S-1/D-IV Kependidikan atau Sarjana S-1/D-IV non Kependidikan Akta IV dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
 3. serendah-rendahnya menduduki pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d), jabatan Guru Dewasa Tingkat I;
 4. sedang/pernah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala SD.
 - b. untuk Calon Pengawas SMP/SMA/SMK :
 1. berstatus sebagai Guru SMP/SMA/ SMK;

2. pendidikan serendah-rendahnya Magister (S-2) Kependidikan dengan basis S-1 Kependidikan/non Kependidikan Akta IV pada Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
 3. serendah-rendahnya menduduki pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a), jabatan Guru Pembina;
 4. sedang/pernah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala SMP/SMA/SMK.
- (5) Ketentuan tentang persyaratan seleksi diatur lebih lanjut dalam setiap Pengumuman Seleksi Calon Pengawas Sekolah.

3. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Calon Pengawas Sekolah sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Formasi Pengawas Sekolah.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Calon Pengawas Sekolah dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila memenuhi persyaratan :

- a. sedang menduduki jabatan fungsional Guru;
- b. aktif melaksanakan tugas mengajar/bimbingan konseling sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir;
- c. memiliki pengalaman mengajar/bimbingan konseling sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) tahun dan / atau pengalaman sebagai Kepala Sekolah sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun sampai dengan tanggal pendaftaran;
- d. memenuhi kompetensi sebagai Pengawas Satuan Pendidikan yang diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau Diklat Fungsional Pengawas pada Lembaga yang ditetapkan Pemerintah;
- e. bersertifikat pendidik sebagai Guru SD/SMP/SMA/SMK;
- f. usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan;
- g. DP-3 untuk unsur kesetiaan serendah-rendahnya bernilai amat baik dan untuk unsur lainnya serendah-rendahnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;
- i. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat berupa penurunan pangkat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. memiliki kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan ruang dan jabatan :
 1. untuk Calon Pengawas TK/SD, pendidikan serendah-rendahnya Sarjana S-1/D-IV Kependidikan atau Sarjana S-1/D-IV dari perguruan Tinggi yang terakreditasi, serendah-rendahnya menduduki pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d), dan jabatan Guru Dewasa Tingkat I;
 2. untuk Calon Pengawas SMP/SMA/SMK, pendidikan serendah-rendahnya Magister (S-2) Kependidikan dengan basis S-1 Kependidikan/non Kependidikan Akta IV pada perguruan Tinggi yang terakreditasi, serendah-rendahnya menduduki pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a), dan jabatan Guru Pembina.
- m. bersedia menjalankan tugas berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilakukan dengan ketentuan :

- a. untuk Pengawas TK/SD berdasarkan Wilayah Kabupaten atau wilayah UPPK;
- b. untuk Pengawas SMP/SMA/SMK berdasarkan Wilayah Kabupaten.

6. Ketentuan dalam Pasal 31 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dan huruf d, dan persyaratan khusus pada ayat (4) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 mulai berlaku efektif selambat-lambatnya 8 (delapan) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2007 tentang jabatan fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 14 huruf d, huruf e dan huruf l mulai berlaku efektif selambat-lambatnya 8 (delapan) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan seleksi Calon Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Pengumuman Seleksi Calon Pengawas Sekolah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 14 Juli 2009

BUPATI PEMALANG,
Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.

ttd

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 40